



**BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 27 TAHUN 2015**

TENTANG

USAHA PENGGILINGAN PADI KELILING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kegiatan perekonomian dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Kabupaten Konawe pada sektor pertanian, diperlukan adanya pengaturan mengenai berbagai hal yang terkait dengan kegiatan pengolahan pasca panen dan pemasaran ;
- b. bahwa dalam rangka penciptaan persaingan usaha yang sehat, peningkatan kesadaran hukum, ketertiban dan keamanan dalam perizinan usaha penggilingan padi maka perlu dilakukan upaya pembinaan dan pengawasan perusahaan penggilingan padi di Kabupaten Konawe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perizinan Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Konawe.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan padi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2977);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539).
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 157).
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dalam Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

DAN

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PENGGILINGAN PADI KELILING**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati untuk menangani perizinan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi socialpolitik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Perusahaan adalah setiap kegiatan/ usaha yang bergerak dibidang penggilingan padi dan dikelola oleh orang atau badandengan tujuan memperoleh keuntungan atau labameliputi perusahaan penggilingan padi menetap dan perusahaan penggilingan padi keliling.
7. Penggilingan padi adalah setiap kegiatan/usaha yang dilakukan dengan menggunakan mesin huller dan penyosoh beras yang ditujukan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras sosoh.
8. Penggilingan padi keliling adalah peralatan penggilingan padi yang menggunakan kendaraan khusus beroda 4 (empat) sebagai tempat penempatan peralatan penggilingan padi dan dapat berpindah lokasi.

9. Perusahaan penggilingan padi keliling adalah setiap usaha yang bergerak dibidang penggilingan padi dengan kendaraan khusus beroda 4 (empat) yang digunakan untuk menempatkan peralatan usahanya dan dapat berpindah lokasi.
10. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang digunakan untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
11. Izin Usaha Penggilingan Padi Keliling adalah Izin untuk dapat melakukan kegiatan/ usaha penggilingan padi keliling.
12. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
13. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan/usaha penggilingan padi keliling dalam rangka menciptakan iklim usaha penggilingan yang kondusif di Daerah ;
- (2) Pembentukan peraturan daerah bertujuan untuk memberikan kepastian dan kesadaran hukum, sertameningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil usahatani padi di Daerah.

BAB III PERIZINAN USAHA

Pasal 3

Setiap orang pribadi atau badan diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan/usaha penggilingan padi keliling.

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau perusahaan/badan yang melakukan kegiatan/usaha penggilingan padi keliling di Daerah wajib memiliki izin usaha.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan/badan atau usaha perorangan masih melakukan kegiatan usaha.
- (3) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Tatacara pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

Setiap pemegang izin usaha wajib mendaftarkan perusahaan/usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Setiap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fotokopi KTP pemilik/penanggung jawab bagi usaha perorangan ;
 - b. fotokopi Akta Pendirian perusahaan bagi yang berbentuk badan;
 - c. fotokopi bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) roda 4 (empat);
 - d. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
 - e. fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) tenaga operator/pengemudi kendaraan bermotor roda 4 (empat) sesuai dengan penggolongannya;
 - f. surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL);
 - g. surat rekomendasi dari camat atau sebanyak-banyaknya 3 (tiga) camat dari wilayah kecamatan yang hendak dijadikan wilayah usaha penggilingan padi keliling;
 - h. menggunakan jenis kendaraan khusus beroda 4 (empat) dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.
 - i. peralatan yang digunakan dapat menekan kehilangan hasil, meningkatkan rendemen dan meningkatkan mutu beras giling;

**BAB IV
RETRIBUSI PERIZINAN**

Pasal 7

- (1) Setiap pemberian izin usaha penggilingan padi keliling sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi atas pemberian izin usaha sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Retribusi usaha/kegiatan penggilingan padi keliling milik perorangan ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per wilayah Kecamatan.
 - b. Retribusi usaha/kegiatan penggilingan padi keliling milik perusahaan/badan ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per wilayah Kecamatan.
- (3) Masa berlaku untuk :
 - a. Izin usaha penggilingan padi keliling milik perusahaan/badan adalah 1 (satu) tahun, dan sesudahnya dapat diperpanjang ;
 - b. Izin usaha penggilingan padi keliling milik perorangan adalah 2 (dua) tahun, dan sesudahnya dapat diperpanjang ;
- (4) Retribusi perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, ditetapkan sama dengan jumlah retribusi yang dibayar pada saat pemberian izin pertama kali ;
- (5) Retribusi atas pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan asli daerah dan disetor kepada Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan dan Aset Daerah.

**BAB V
WILAYAH USAHA PENGGILINGAN PADI KELILING**

Pasal 8

- (1) Wilayah kegiatan/usaha penggilingan padi keliling ditetapkan sesuai rekomendasi camat dalam batas wilayah 1 (satu) sampai 3 (tiga) kecamatan.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan maka kendaraan khusus yang digunakan untuk kegiatan/usaha penggilingan padi keliling diberi kode nomor untuk setiap kecamatan, sebagai berikut:

NO	LOKASI USAHA	KODE WILAYAH
1	Kecamatan Latoma	1
2	Kecamatan Asinua	2
3	Kecamatan Abuki	3
4	Kecamatan Padangguni	4

5	Kecamatan Tongauna	5
6	Kecamatan Puriala	6
7	Kecamatan Onembute	7
8	Kecamatan Lambuya	8
9	Kecamatan Uepai	9
10	Kecamatan Unaaha	10
11	Kecamatan Anggaberu	11
12	Kecamatan Wawotobi	12
13	Kecamatan Meluhu	13
14	Kecamatan Konawe	14
15	Kecamatan Wonggeduku	15
16	Kecamatan Wonggeduku Barat	16
17	Kecamatan Amonggedo	17
18	Kecamatan Pondidaha	18
19	Kecamatan Besulutu	19
20	Kecamatan Sampara	20
21	Kecamatan Bondoala	21
22	Kecamatan Kapoiala	22
23	Kecamatan Lalonggasumeeto	23
24	Kecamatan Soropia	24
25	Kecamatan Morosi	25
26	Kecamatan Anggalomoare	26
27	Kecamatan Rوتا	27

- (3) Bagi badan/perusahaan atau usaha perorangan yang menjalankan usaha penggilingan padi keliling pada lebih dari 1 (satu) kecamatan, pencantuman kode nomor Untuk kepentingan pengawasan maka kendaraan khusus yang digunakan untuk kegiatan/usaha penggilingan padi keliling diberi kode nomor dilakukan dengan cara menggabungkan kode nomor kecamatan yang dipisahkan dengan tanda koma ;.
- (4) Kode nomor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada bagian peralatan penggilingan padi keliling yang terlihat jelas.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

Pemegang izin usaha berkewajiban :

- a. Melaporkan perkembangan usahanya setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Konawe dan ditembuskan kepada camat di wilayah kecamatan yang menjadi wilayah usaha;
- b. Bagi perusahaan/badan, melakukan pendaftaran perusahaan (Tanda Daftar Perusahaan);
- c. Menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;
- d. Mengelola limbah usaha sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
- e. Melaporkan kepada Camat dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Konawe apabila usahanya tidak dijalankan lagi;
- f. Mengajukan permohonan penerbitan izin usaha baru apabila :
 1. Menambah kapasitas mesin penggilingan;
 2. Melakukan perubahan-perubahan, peralihan hak usaha dan atau kepemilikan usaha;
 3. Perubahan perusahaan yang meliputi perubahan lokasi/wilayah usaha ;

Pasal 10

Pemegang izin usaha dilarang :

- a. Menggunakan/ menambah zat/obat kimia yang dilarang;
- b. Beroperasi di luar wilayah yang ditetapkan;
- c. Mengganggu ketertiban umum baik secara langsung maupun tidak langsung;
- d. Melakukan kegiatan penggilingan padi pada pukul 18.00 WIB s/d 06.00 WITA;
- e. Melakukan kegiatan penggilingan padi di dekat sekolah dan tempat Ibadah dengan jarak minimum 100 meter ;
- f. Melakukan kegiatan penggilingan padi di dekat penggilingan padi menetap dengan jarak minimum 400 meter .
- g. Memarkir kendaraan khusus beroda 4 (empat) dan peralatan penggilingan padi keliling di bahu jalan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Peringatan Tertulis

Pasal 11

- (1) Pemegang izin diberi peringatan tertulis apabila melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pencabutan Izin

Pasal 12

- (1) Izin usaha dicabut apabila :
 - a. Pemegang izin usaha tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 11;
 - b. Pemegang izin usaha dengan sengaja memalsukan data atau dokumen yang dilampirkan sewaktu mengajukan permohonan izin usaha;
 - c. Pemegang izin usaha melakukan tindakan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Pemegang izin usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usahanya;
 - e. Pemegang izin usaha atas kemauan sendiri menyerahkan kembali izin usaha yang dimiliki.
- (2) Tatacara pencabutan izin usaha penggilangan padi selanjutnya diatur oleh Bupati.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau sehubungan dengan tindak pidana ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Penyidik POLRI.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pengusaha penggilingan padi keliling yang tidak memenuhi syarat spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf B, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Bagi orang atau badan yang telah memiliki izin usaha atau telah memperpanjang atau memperbaharui surat izin usahanya sebelum terbitnya peraturan daerah ini, maka izin usahanya tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku surat izin usaha tersebut dan wajib melakukan perubahan sesuai ketentuan peraturan daerah ini.
- (2) Bagi perusahaan/badan yang telah memperoleh izin usaha berdasarkan peraturan daerah ini, maka pemegang izin usaha dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, wajib mendaftarkan perusahaannya untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada Tanggal 21 Desember 2015

BUPATI KONAWE



KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal 21 Desember 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE**



H. RIDWAN. L

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2015 NOMOR 160

**NOMOR REGISTRASI PROVINSI SULAWESI TENGGARA KABUPATEN
KONAWE NOMOR 25 TAHUN 2015**

Disahkan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KONAWE

ttd

BADARUDIN, S.H., M.Si
Nip.19670712 199803 1 013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 27 TAHUN 2015
T E N T A N G
USAHA PENGGILINGAN PADI KELILING

I. PENJELASAN UMUM

Penggilingan padi keliling merupakan salah satu jenis sarana pasca produksi pangan yang mempunyai peranan sangat penting dalam mendorong pemberdayaan perekonomian masyarakat perdesaan dan penciptaan lapangan kerja. Sebagai salah satu mata rantai usaha pengolahan gabah menjadi beras, keberadaannya sangat diharapkan dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai tambah produksi tanaman padi guna memenuhi permintaan pasar, baik dari kualitas maupun kuantitas.

Untuk mendukung program peningkatan produksi beras dalam konteks ketahanan pangan nasional, perlu dilakukan beberapa upaya, diantaranya dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui kemudahan dalam pemberian izin usaha dan persaingan yang sehat. Kondisi ini pada gilirannya akan lebih memberdayakan perusahaan penggilingan padi serta meningkatkan kemampuan perusahaan/perorangan dalam memberikan pelayanan yang semakin prima kepada konsumen dan daya saing perusahaan tersebut dalam menghadapi era perdagangan bebas melalui peningkatan mutu dan menekan kehilangan hasil.

Jumlah perusahaan atau pemilik penggilingan padi keliling di Kabupaten Konawe setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, namun apabila dilihat kenyataan yang ada di lapangan, ternyata seluruh penggilingan padi keliling yang beroperasi di daerah ini tidak

memiliki izin usaha. Di samping itu, guna mewujudkan usaha penggilingan padi keliling yang semakin maju, tangguh, efisien, mandiri dan berdaya saing, meningkatkan kesadaran hukum dan ketertiban dalam perizinan usaha, perlu adanya pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab, perlu diatur pelayanan perizinan, pemungutan retribusi izin dan pengelolaan usaha penggilingan padi keliling sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dan pendapatan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9

Nomor 7

Huruf b : - Yang dimaksud melakukan perubahan-perubahan adalah menambah jumlah armada penggilingan padi keliling.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) Pencabutan izin usaha dilakukan segera setelah diketahui adanya pemalsuan data atau dokumen permohonan izin usaha, adanya kesengajaan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam izin usaha.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2015
NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR : 27
TAHUN 2015

